



P U T U S A N

Nomor 277 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD KARYAWANSYAH ;
Pangkat/Nrp. : Pelda / 21940087730274 ;
Jabatan : Bati Minlog Denpal 06-12-01 ;
Kesatuan : Paldam VI/Mulawarman ;
Tempat lahir : Kandangan ;
Tanggal lahir : 09 Februari 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Piere Tendean, Jalan Belitung Darat Nomor 8 H, Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenpal 06-12-01 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/109/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Skep/213/IX/2013 tanggal 12 September 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Skep/235/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ;

4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/MLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor : Skep/254/XI/2013 tanggal 08 November 2013 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/MLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor : Skep/273/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/MLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor : Skep/3/II/2014 tanggal 09 Januari 2014 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/2/PM I-06/AD/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/4/PM I-06/AD/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 ;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/53/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/60/PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 65-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2014 tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 244/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 10 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 ;

13. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 tiga belas setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 tiga belas di Jalan Sembilan Oktober, Gang Jammaah 2 Nomor 53, Rt. 09, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I tahun 1994 di Pusdikpom Cimahi, Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, Bandung setelah selesai ditugaskan di Paldam VI/Tpr, pada tahun 1995 Terdakwa dimutasi ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pembantu Letnan Dua NRP. 21940087730274.
- b. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saat itu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Komplek Asrama TNI AD Piere Tendean, Jalan Belitung Darat, Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan cara merakit peralatan diantaranya botol Aqua warna bening Terdakwa isi air pada tutupnya warna biru dilubangi menggunakan paku sebanyak dua lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan sedotan sebagian sedotan di dekatkan kaca yang sudah Terdakwa taruh shabu-shabu lalu kaca dipanaskan menggunakan korek api (mencis) sehingga shabu-shabu berubah menjadi asap saat yang bersamaan Terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan sedotan dan dilakukan Terdakwa berulang-ulang.

- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari sepasang suami istri yang bernama Sdri. Sriyani (Saksi-2) dan Sdr. Andry Cahyadi (Saksi-1) di Jalan Sembilan Oktober, Gang Jammaah 2 Nomor 53, Rt. 09, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan Terdakwa pernah melakukan transaksi shabu-shabu dengan Sdri. Sriyani (Saksi-2) sebanyak 3 (tiga) kali.
- d. Bahwa transaksi yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WITA seberat 1 (satu) Gr dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Saiful Bahri, transaksi yang kedua sekira pukul 17.30 WITA dengan hari yang sama sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Sdr. Saiful Bahri Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan transaksi yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 16.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,25 Gr dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut semuanya milik Sdr. Saiful Bahri.
- e. Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrimnarkoba Polda Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 WITA setelah melaksanakan apel siang Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Saiful Bahri untuk mengajak Terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara patungan namun Terdakwa menolak dengan mengatakan "Maaf saya tidak bisa saya mau pulang karena bawa anak lagian saya tidak punya duit"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab Sdr. Saiful Bahri "Sampean dimana" dijawab Terdakwa "Saya di kantor" kemudian dijawab Sdr. Saiful Bahri "Sebentar saja kita ketemu di kantor pos", lalu Terdakwa pergi ke kantor Pos setelah sampai di kantor pos Terdakwa tidak ketemu dengan Sdr. Saiful Bahri lalu Terdakwa menelepon "Dimana jik sampean" dijawab Sdr. Saiful Bahri "Saya di depan kantor pos" lalu Terdakwa mencari depan kantor pos namun tidak ketemu juga kemudian Terdakwa menelepon kembali "Sampean dimana saya sudah di depan kantor pos" dijawab Sdr. Saiful Bahri "Sampean yang keluar dari parkir kan kantor pos itu ya" Terdakwa jawab "Ya sampean dimana saya mau pulang" dijawab Sdr. Saiful Bahri "Ya sebentar saya masih di depan Bank Mega".

- f. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Saiful Bahri datang bersama seorang perempuan lalu Terdakwa bertanya "Ada apa jik" lalu dijawab Sdr. Saiful Bahri "Dah kita jangan disini terus saja", sesampainya di depan Bank Danamon Terdakwa dan Sdr. Saiful Bahri berhenti kemudian Sdr. Saiful Bahri mengatakan "Kita beli shabu kita pake sama-sama kita urunan" lalu Terdakwa jawab "Maaf jik saya tidak bisa apa lagi saya bawa anak mau pulang segera dan lagian saya gak ada duit untuk nambahi kalau sampean mau beli aja sendiri saya mau pulang" lalu dijawab Sdr. Saiful Bahri "Saya minta tolong saya gak berani beli sendiri, dah kita ke rumah saya di jalan Mawar", kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Saiful Bahri dari belakang dan berhenti depan rumahnya lalu Terdakwa mengatakan "Gimana jik saya mau pulang aja" lalu dijawab Sdr. Saiful Bahri "Dah tolong belikan seadanya saja saya gak berani kesana biar saya menunggu disini saja" dengan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- g. Bahwa setelah menerima uang dari Sdr. Saiful Bahri Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone dengan mengatakan "Kawa Kah Nukar" (dapatkan beli shabu-shabu) kemudian Saksi-2 jawab "Berapa Om" (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa "Yang harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab Saksi-2 "Ingih atau ia om" setelah menghubungi Saksi-2 dan barang shabu-shabu yang dipesan ada maka Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2 di Jalan Sembilan Oktober, Gang Jammaah 2 Nomor 53, Rt. 09, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sekira pukul 16.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 karena tidak ada paketan yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa belikan yang paketan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 Gr.

- h. Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali ke Jalan Mawar untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Saiful Bahri namun tidak ketemu lalu Terdakwa menelepon Sdr. Saiful Bahri ternyata ada di depan lapangan tenis Rajawali tepatnya disamping Ajenrem 101/Ant, kemudian belum sempat Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Sdr. Saiful Bahri sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa melewati Jalan Piere Tendean di depan Tempekong/Wihara ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor disamping kanan Terdakwa mengatakan "Maaf pak ada yang mau saya tanyakan" lalu Terdakwa jawab "Ada apa pak" lalu dijawab "Bisa berhenti sebentar pak" lalu Terdakwa berhenti kemudian salah satu orang tersebut mengambil anak saya untuk dibawa ke pinggir dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Maaf pak kami dari Satnarkoba Polda Kalimantan Selatan ada yang mau ditanyakan".
- i. Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi menanyakan "Tadi saya lihat bapak ada masuk ke Gang Jammaah 2 namun cuma sebentar lalu keluar lagi apa betul" dijawab Terdakwa "Ya betul pak" lalu Polisi tersebut menanyakan lagi "Ke tempat siapa pak" Terdakwa jawab "Ke tempat kawan" lalu Polisi tersebut mengatakan "Gang Jammaah 2 tersebut dalam pengawasan kami karena itu mohon maaf terpaksa bapak kami geledah" lalu Terdakwa jawab "Mohon maaf pak saya anggota TNI" dan Terdakwa juga mengatakan "Maaf pak sampean bisa saja menggeledah saya namun jangan di jalan seperti ini kita ke pinggir saja".
- j. Bahwa dalam penggeledahan tersebut Polisi tidak menemukan barang shabu-shabu karena shabu-shabu tersebut Terdakwa selipkan di sela jari manis dan jari tengah hingga anggota Polisi tersebut tidak melihat, karena anggota Polisi tersebut masih tetap menggeledah Terdakwa maka shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mulut dan Terdakwa telan, melihat hal tersebut anggota Polisi tersebut berusaha mengeluarkan shabu-shabu yang sudah Terdakwa telan dengan mencekik dari depan dan belakang dan shabu-shabu yang saya telan keluar dari tenggorokan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel di langit-langit mulut lalu Terdakwa pindahkan dengan menggunakan lidah ke gigi dan bibir kanan atas, lalu salah satu anggota Polisi memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan siku tangan kanan hingga Terdakwa terduduk dan buang air besar di celana, kemudian Terdakwa mengatakan "Silahkan sampean membawa saya kemana terserah atau dibawa ke Polda atau Denpom atau Korem atau ke kantor saya yang penting menjauh dari tempat ini karena malu dilihat orang banyak, dah itu motor saya silahkan sampean bawa kemana".

- k. Bahwa kemudian Terdakwa diborgol dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara salah satu anggota Polisi tersebut bertanya "Barang tadi memang piyan makan kah" dan Terdakwa jawab "Iya", sebelum Terdakwa sampai di Rumah Sakit Bhayangkara tepatnya di Jalan A. Yani Km. 3,5, Banjarmasin di depan Trakindo Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari mulut tujuannya untuk di buang namun tidak jatuh dan menempel di baju, saat itu kendaraan yang membawa Terdakwa menyelip mobil shabu-shabu tersebut Terdakwa kipaskan dengan tangan kiri ke arah kanan dan shabu-shabu tersebut jatuh, sedangkan shabu-shabu tersebut dikemas dengan plastik klip berwarna bening berbentuk seperti butiran kristal berwarna putih.
- l. Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 4-1/LHU/LABKES/KP-Tx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013 dalam pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol berisi sampel urine Terdakwa disimpulkan mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung *AMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- m. Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I (Satu) berbentuk kristal dari Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tujuannya selain untuk dipakai sendiri juga digunakan bersama dengan Sdr. Saiful Bahri dan sama sekali bukan untuk pelayanan kesehatan dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk menjual, menyalurkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi dan tidak mendapat izin khusus untuk menyalurkan atau menjual narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 tiga belas setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 tiga belas di Jalan Sembilan Oktober, Gang Jammaah 2 Nomor 53, Rt. 09, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129".

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I tahun 1994 di Pusdikpom Cimahi, Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, Bandung setelah selesai ditugaskan di Paldam VI/Tpr, pada tahun 1995 Terdakwa dimutasi ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pembantu Letnan Dua NRP. 21940087730274.

- b. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saat itu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Komplek Asrama TNI AD Piere Tendean, Jalan Belitung Darat, Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan cara merakit peralatan diantaranya botol Aqua warna bening Terdakwa isi air pada tutupnya warna biru dilubangi menggunakan paku sebanyak dua lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan sedotan sebagian sedotan di dekatkan kaca yang sudah Terdakwa taruh shabu-shabu lalu kaca dipanaskan menggunakan korek api (mencis) sehingga shabu-shabu berubah menjadi asap saat yang bersamaan Terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan sedotan dan dilakukan Terdakwa berulang-ulang.
- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari sepasang suami istri yang bernama Sdri. Sriyani (Saksi-2) dan Sdr. Andry Cahyadi (Saksi-1) di Jalan Sembilan Oktober, Gang Jammaah 2 Nomor 53, Rt. 09, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan Terdakwa pernah melakukan transaksi shabu-shabu dengan Sdri. Sriyani (Saksi-2) sebanyak 3 (tiga) kali.
- d. Bahwa transaksi yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WITA seberat 1 (satu) Gr dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Saiful Bahri, transaksi yang kedua sekira pukul 17.30 WITA dengan hari yang sama sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Sdr. Saiful Bahri Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan transaksi yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 16.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,25 Gr dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut semuanya milik Sdr. Saiful Bahri.
- e. Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrinnarkoba Polda Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WITA setelah melaksanakan apel siang Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Saiful Bahri untuk mengajak Terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara patungan namun Terdakwa menolak dengan mengatakan "Maaf saya tidak bisa saya mau pulang karena bawa anak lagian saya tidak punya duit" lalu dijawab Sdr. Saiful Bahri "Sampean dimana" dijawab Terdakwa "Saya di kantor" kemudian dijawab Sdr. Saiful Bahri "Sebentar saja kita ketemu di kantor pos", lalu Terdakwa pergi ke kantor Pos setelah sampai di kantor pos Terdakwa tidak ketemu dengan Sdr. Saiful Bahri lalu Terdakwa menelepon "Dimana jik sampean" dijawab Sdr. Saiful Bahri "Saya di depan kantor pos" lalu Terdakwa mencari depan kantor pos namun tidak ketemu juga kemudian Terdakwa menelepon kembali "Sampean dimana saya sudah di depan kantor pos" dijawab Sdr. Saiful Bahri "Sampean yang keluar dari parkir kan kantor pos itu ya" Terdakwa jawab "Ya sampean dimana saya mau pulang" dijawab Sdr. Saiful Bahri "Ya sebentar saya masih di depan Bank Mega".

- f. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Saiful Bahri datang bersama seorang perempuan lalu Terdakwa bertanya "Ada apa jik" lalu dijawab Sdr. Saiful Bahri "Dah kita jangan disini terus saja", sesampainya di depan Bank Danamon Terdakwa dan Sdr. Saiful Bahri berhenti kemudian Sdr. Saiful Bahri mengatakan "Kita beli shabu kita pake sama-sama kita urunan" lalu Terdakwa jawab "Maaf jik saya tidak bisa apa lagi saya bawa anak mau pulang segera dan lagian saya gak ada duit untuk nambahi kalau sampean mau beli aja sendiri saya mau pulang" lalu dijawab Sdr. Saiful Bahri "Saya minta tolong saya gak berani beli sendiri, dah kita ke rumah saya di jalan Mawar", kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Saiful Bahri dari belakang dan berhenti depan rumahnya lalu Terdakwa mengatakan "Gimana jik saya mau pulang aja" lalu dijawab Sdr. Saiful Bahri "Dah tolong belikan seadanya saja saya gak berani kesana biar saya menunggu disini saja" dengan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- g. Bahwa setelah menerima uang dari Sdr. Saiful Bahri Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone dengan mengatakan "Kawa Kah Nukar" (dapatkan beli shabu-shabu) kemudian Saksi-2 jawab "Berapa Om" (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa "Yang harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab Saksi-2 "Ingih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ia om" setelah menghubungi Saksi-2 dan barang shabu-shabu yang dipesan ada maka Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2 di Jalan Sembilan Oktober, Gang Jammaah 2 Nomor 53, Rt. 09, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 karena tidak ada paketan yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa belikan yang paketan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 Gr.

- h. Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali ke Jalan Mawar untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Saiful Bahri namun tidak ketemu lalu Terdakwa menelepon Sdr. Saiful Bahri ternyata ada di depan lapangan tenis Rajawali tepatnya disamping Ajenrem 101/Ant, kemudian belum sempat Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Sdr. Saiful Bahri sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa melewati Jalan Piere Tendean di depan Tempekong/Wihara ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor disamping kanan Terdakwa mengatakan "Maaf pak ada yang mau saya tanyakan" lalu Terdakwa jawab "Ada apa pak" lalu dijawab "Bisa berhenti sebentar pak" lalu Terdakwa berhenti kemudian salah satu orang tersebut mengambil anak saya untuk dibawa ke pinggir dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Maaf pak kami dari Satnarkoba Polda Kalimantan Selatan ada yang mau ditanyakan".
- i. Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi menanyakan "Tadi saya lihat bapak ada masuk ke Gang Jammaah 2 namun cuma sebentar lalu keluar lagi apa betul" dijawab Terdakwa "Ya betul pak" lalu Polisi tersebut menanyakan lagi "Ke tempat siapa pak" Terdakwa jawab "Ke tempat kawan" lalu Polisi tersebut mengatakan "Gang Jammaah 2 tersebut dalam pengawasan kami karena itu mohon maaf terpaksa bapak kami geledah" lalu Terdakwa jawab "Mohon maaf pak saya anggota TNI" dan Terdakwa juga mengatakan "Maaf pak sampean bisa saja menggeledah saya namun jangan di jalan seperti ini kita ke pinggir saja".
- j. Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi tidak menemukan barang shabu-shabu karena shabu-shabu tersebut Terdakwa selipkan di sela jari manis dan jari tengah hingga anggota Polisi tersebut tidak melihat, karena anggota Polisi tersebut masih tetap menggeledah Terdakwa maka shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mulut dan Terdakwa telan, melihat hal tersebut anggota Polisi tersebut berusaha mengeluarkan shabu-shabu yang sudah Terdakwa telan dengan mencekik dari depan dan belakang dan shabu-shabu yang saya telan keluar dari tenggorokan namun menempel di langit-langit mulut lalu Terdakwa pindahkan dengan menggunakan lidah ke gigi dan bibir kanan atas, lalu salah satu anggota Polisi memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan siku tangan kanan hingga Terdakwa terduduk dan buang air besar di celana, kemudian Terdakwa mengatakan "Silahkan sampean membawa saya kemana terserah atau dibawa ke Polda atau Denpom atau Korem atau ke kantor saya yang penting menjauh dari tempat ini karena malu dilihat orang banyak, dah itu motor saya silahkan sampean bawa kemana".

- k. Bahwa kemudian Terdakwa diborgol dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara salah satu anggota Polisi tersebut bertanya "Barang tadi memang piyan makan kah" dan Terdakwa jawab "Iya", sebelum Terdakwa sampai di Rumah Sakit Bhayangkara tepatnya di Jalan A. Yani Km. 3,5, Banjarmasin di depan Trakindo Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari mulut tujuannya untuk di buang namun tidak jatuh dan menempel di baju, saat itu kendaraan yang membawa Terdakwa menyelip mobil shabu-shabu tersebut Terdakwa kipaskan dengan tangan kiri ke arah kanan dan shabu-shabu tersebut jatuh, sedangkan shabu-shabu tersebut dikemas dengan plastik klip berwarna bening berbentuk seperti butiran kristal berwarna putih.
- l. Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 4-1/LHU/LABKES/KP-Tx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013 dalam pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol berisi sampel urine Terdakwa disimpulkan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **AMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa seharusnya Terdakwa berkewajiban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut kepada pihak berwajib namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan bahkan Terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu golongan 1 (satu) sehingga perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidi : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin tanggal 28 April 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, 114".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa Pelda Muhammad Karyawansyah NRP.

21940087730274 dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Dengan permohonan Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Pelda Muhammad Karyawansyah di Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 4-1/LHU/Labkes/KP-Tx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013.



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sambungan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau disambung warna orange.
- 1 (satu) lembar kertas loyang warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 11-K/PM I-06/ AD/II/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Karwansyah, Pelda NRP. 21940087730274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, 114".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sambungan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau disambung warna orange.
- 1 (satu) lembar kertas loyang warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Pelda Muhammad Karyawansyah di Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 4-1/LHU/Labkes/KP-Tx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 65-K/
PMT-I/BDG/AD/VI/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan
oleh Oditur Militer SUNARDI, SH KAPTEN CHK NRP.
2920087520571.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
Nomor : 11-K/PM I-06/AD/II/2014 tanggal 13 Mei 2014.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KARYAWANSYAH
PELDA NRP. 21940087730274 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak
dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam
jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang
didakwakan pada dakwaan primer.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa
berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) subsidair pidana penjara
peng-ganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sambungan plastik
warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau disambung warna
orange.
- 1 (satu) lembar kertas loyang warna silver.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Pelda Muhamad Karyawansyah di Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 4-1/LHU/LABKES/KP-Tx/ VIII/2013 tanggal 4 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/3/PM I-06/AD/IX/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 15 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 08 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 15 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi, karena justru putusan tersebut dirasakan tidak adil, tidak manusiawi, dan tidak mempunyai hati nurani, khususnya mengenai hukuman Pemohon Kasasi yang pada pokoknya merasa keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam menjatuhkan/memutuskan pidana terhadap Pemohon Kasasi dengan adanya hukuman/pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI-AD, yang dinilai oleh Pemohon Kasasi tidak memenuhi rasa keadilan.

Dengan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Hakim yakin dengan dakwaan Primer Oditur Militer I-06 Banjarmasin yang berbunyi :
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
- Fakta di persidangan Pemohon Kasasi bukan pengedar, penjual, atau perantara akan tetapi Pemohon Kasasi adalah sebagai korban Pengguna Narkotika yang harus dilindungi dan diselamatkan.
- Fakta di persidangan Pemohon Kasasi membeli sabu-sabu dengan cara patungan dengan Saipul Bahri untuk membeli kepada penjual (pengedar) yaitu Andri Cahyadi (Saksi 4) dan Sriyani (Saksi 5) sebanyak 3 kali dan sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Saipul Bahri.
- Fakta di persidangan Pemohon Kasasi mengenal sabu-sabu kurang lebih 3 (tiga) bulan dan menggunakan sabu-sabu bersama Saipul Bahri yang sampai sekarang kemana keberadaan Saipul Bahri (menghilang).
- Fakta di persidangan Pemohon Kasasi bukan penjual, pengedar, perantara tetapi Pemohon Kasasi sebagai Korban Pengguna Narkotika yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselamatkan bukan malah dihancurkan masa depannya, dengan cara memecat dari Dinas TNI Angkatan Darat.

- Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dan Pemohon Kasasi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sebagai Penyalahgunaan Narkoba.

Menurut hemat Pemohon Kasasi, apa yang diungkapkan oleh Pengadilan Militer Tinggi dalam putusannya tidak tepat dan tidak adil, khususnya mengenai pidana tambahan pemecatan dengan tidak hormat dari Dinas Militer TNI-AD karena harus kita cermati bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak dengan cermat dan tidak adil dalam mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, Pengadilan Militer Tinggi dengan menutup mata tanpa memperhatikan dan atau mempertimbangkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor : 65-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer SUNARDI, SH KAPTEN CHK NRP. 2920087520571.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 11-K/PM I-06/AD/II/2014 tanggal 13 Mei 2014.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KARYAWANSYAH PELDA NRP. 21940087730274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primer.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara peng-ganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sambungan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau disambung warna orange.
- 1 (satu) lembar kertas loyang warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Pelda Muhamad Karyawansyah di Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 4-1/LHU/LABKES/KP-Tx/ VIII/2013 tanggal 4 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan adanya pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer Angkatan Darat tersebut di atas, merupakan penjatuhan pidana yang tidak berdasar hukum, seimbang dan manusiawi, Pengadilan Militer Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi selama dinas telah menunjukkan dedikasi, loyalitas kerja dan disiplin yang baik serta belum pernah melakukan tindak pidana, disamping itu tenaga dan pikiran Pemohon Kasasi masih diperlukan dan Pemohon Kasasi sangat dibutuhkan oleh Kesatuan khususnya TNI-AD.
- 2) Tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku kepala keluarga, sehingga merupakan tulang punggung rumah tangga, anak dan istri yang masih membutuhkan kasih sayang dan nafkah orang tua.
- 3) Bahwa Pemohon Kasasi berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 4) Pemohon Kasasi mempunyai tanda jasa Satya Lencana VIII tahun dan XVI tahun.
- 5) Pemohon Kasasi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan masih ingin menjadi Prajurit.
- 6) Pemohon Kasasi belum pernah dihukum baik Disiplin maupun Pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Militer Tinggi dalam pertimbangannya terhadap kasus *a quo* kepada Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tepat dan benar, karena telah terbukti :
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 setelah apel siang Terdakwa menerima telepon dari temannya yang bernama Saiful Bahri yang isinya mengajak untuk membeli shabu-shabu, karenanya Terdakwa menemui Saksi Saiful Bahri di rumahnya, selanjutnya Saksi Saiful Bahri menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang *in casu* langsung menemui Sdri. Sriyani di rumahnya di Jalan Sembilan Oktober, Gang Jamaah 2 Nomor 53,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 09, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan maksud membeli shabu-shabu paketan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 gram dan selanjutnya shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Saiful Bahri di rumahnya di Jalan Mawar, dan di dalam perjalanan *in casu* Terdakwa ditangkap oleh Petugas ;

- Bahwa tindakan Terdakwa dalam rangka sebagai perantara jual beli shabu-shabu *in casu* tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa telah terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Terdakwa : **MUHAMMAD KARYAWANSYAH, Pelda NRP. 21940087730274**
tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 30 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)